



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
UNIT USAHA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kapasitas layanan akademik yang tidak tergunakan dalam pelayanan akademik internal Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk menumbuhkan profesionalisme dan kewirausahaan dalam mengelola layanan akademik Universitas Padjadjaran secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mendorong portofolio sumber penghasil pendapatan Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional di bidang keuangan;
- e. bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam menetapkan dan mendirikan unit usaha atau mengelola bisnis dengan memanfaatkan aset dan/atau kepakaran yang dimiliki dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- f. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 89 ayat (6) dan Pasal 90 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi di Universitas Padjadjaran;
  7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
  8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN UNIT USAHA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis yang selanjutnya disebut Wakil Rektor adalah unsur yang mewakili Rektor dalam mengelola Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis.
4. Direktur adalah pimpinan Direktorat yang merumuskan program dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta menjamin terlaksananya program di bidang tugasnya.
5. Direktur Pengelolaan Bisnis adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan program, mengkoordinasikan pembentukan, pengelolaan, serta pengembangan unit usaha, dan melaksanakan serta melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan bisnis.
6. Direktur Keuangan dan Tresuri adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan strategis, program, dan kegiatan di bidang Keuangan dan Tresuri
7. Direktur Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur memiliki tugas merumuskan program, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang riset hilirisasi dan pengabdian pada masyarakat.
8. Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan program, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang tata kelola, keberlanjutan dan pengembangan organisasi.
9. Direktur Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana adalah unsur Wakil Rektor dalam merumuskan program, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang sarana dan prasarana.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program vokasi dan/atau pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.

12. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
13. Wakil Dekan Bidang Sumber daya dan Organisasi, yang selanjutnya disebut Wakil Dekan adalah pejabat di lingkungan Unpad dalam penyelenggaraan pendidikan di tiap-tiap fakultas dan/atau sekolah dalam bidang sumber daya dan organisasi.
14. Layanan Akademik Unpad adalah semua kegiatan layanan akademik dan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang diselenggarakan Unpad.
15. Unit Usaha Akademik, yang selanjutnya disingkat UUA adalah unit usaha yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah yang memanfaatkan kelebihan sumber daya, fasilitas dan/atau keahlian akademik untuk memperoleh pendapatan dari eksternal Unpad.
16. Sisa Hasil Usaha, selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan beban dalam rangka memperoleh pendapatan.
17. Pendapatan Kerja Sama adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga atau mitra yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
18. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM sebagai Pegawai SU adalah individu yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan/atau tenaga profesional non-ASN baik yang berasal dari Unpad maupun dari luar Unpad.
19. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
20. Pengawasan adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan kegiatan usaha yang dilakukan berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*good corporate governance*) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
21. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disebut SPI adalah salah satu unsur dibawah Rektor yang membantu bidang audit, bidang advisor dan bidang pemantauan penyelenggaraan kegiatan non akademik.
22. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama UUA.
23. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis sederhana dan penganggaran.
24. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Unpad yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Unpad.

## Bagian Kedua Tujuan, Fungsi dan Asas

### Pasal 2

- (1) UUA harus sejalan dan mendukung Visi dan Misi Unpad serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pendirian UUA yaitu:
  - a. memberikan layanan internal dan eksternal secara profesional dan berkelanjutan manakala terdapat sumber daya, fasilitas dan/atau keahlian akademik yang masih dapat dioptimalkan pemanfaatannya;
  - b. menumbuhkan sumber pendapatan baik bagi Fakultas/Sekolah, unit kerja maupun universitas berbasis layanan akademik yang dikelola berdasarkan ketentuan tata kelola Unpad yang baik (*good corporate governance*);
  - c. untuk mendukung perolehan pendapatan, meningkatkan daya saing Unpad, serta memperluas manfaat ekonomi bagi pemangku kepentingan.

### Pasal 3

UUA mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan sumber daya, fasilitas dan kapasitas Layanan Akademik Unpad untuk memberi pelayanan akademik yang prima kepada mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan, dan dimungkinkan juga kepada masyarakat luas;
- b. mengoptimalkan fasilitas dan kapasitas Layanan Akademik Unpad yang tersisa untuk meningkatkan sumber pendapatan Fakultas/Sekolah;
- c. meningkatkan pendapatan Unpad berbasis pemanfaatan aset, fasilitas, dan keahlian, sehingga mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan Unpad;
- d. memanfaatkan sumber daya yang tidak terpakai secara optimal, termasuk tenaga kerja, fasilitas, dan hasil inovasi, untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomi; dan
- e. mendorong pengembangan inovasi serta menjalin kerja sama strategis dengan pihak eksternal untuk meningkatkan daya saing institusi di pasar lokal, nasional, maupun internasional.

### Pasal 4

Penyelenggaraan UUA harus memperhatikan asas tata kelola Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Tanggung jawab;
- d. Otonom;
- e. Efektifitas dan efisiensi; dan
- f. Mandiri.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 5

UUA memiliki ruang lingkup usaha akademik dan/atau non akademik berupa layanan dalam rangka optimalisasi sumber daya, fasilitas dan/atau keahlian yang bersumber dari penyelenggaraan akademik dalam rangka mendukung perolehan pendapatan Unpad.

### Bagian Keempat Kriteria

#### Pasal 6

Kriteria UUA yaitu:

- a. Memiliki potensi kegiatan usaha yang dapat mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pemanfaatan hasil riset, kepakaran dosen, atau layanan profesional yang belum termanfaatkan.
- b. Berada di lingkungan Fakultas/Sekolah di lingkungan Unpad.
- c. Memiliki rencana bisnis sederhana yang jelas dan layak.
- d. Tidak diperkenankan mengajukan pendanaan investasi.
- e. Ketua UUA tidak boleh merangkap jabatan dengan jabatan pengelola lainnya di Lingkungan Unpad.

Bagian Kelima  
Bidang Usaha

Pasal 7

Bidang Usaha UUA terdiri atas:

- a. Unit usaha berbasis kepakaran, yang mengutamakan layanan berbasis keahlian atau kompetensi akademik tertentu;
- b. Unit usaha berbasis pemanfaatan aset, yang memanfaatkan aset fisik seperti laboratorium, alat, atau fasilitas penelitian untuk mendukung kegiatan usaha;
- c. Unit usaha berbasis layanan, yang memberikan jasa kepada masyarakat umum atau pihak eksternal dalam bentuk pelayanan umum maupun pelayanan spesifik;
- d. Unit usaha berbasis pelatihan dan seminar, yang menyediakan kegiatan pelatihan, seminar, atau pengembangan kapasitas bagi masyarakat atau mitra;
- e. Unit usaha berbasis riset, yang menyediakan kegiatan komersialisasi hasil riset baik berupa barang dan/atau jasa; dan/atau
- f. Unit usaha berbasis sumber daya akademik lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

TAHAPAN PEMBENTUKAN

Pasal 8

- (1) Pembentukan UUA dilakukan melalui tahapan:
  - a. diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Sekolah kepada Rektor;
  - b. usulan pembentukan UUA dilengkapi dengan Rencana Bisnis sederhana;
  - c. usulan pembentukan UUA dilengkapi dengan indikator kinerja kunci sesuai format untuk Fakultas/Sekolah;
  - d. usulan pembentukan UUA akan dinilai, dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Bisnis yang berkoordinasi dengan Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola sebelum ditetapkan oleh Rektor; dan
- (2) Pembentukan UUA ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Teknis pengusulan pembentukan UUA akan diatur dalam Petunjuk Teknis dalam bentuk Keputusan Rektor.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) UUA harus menyusun RBA yang dituangkan dalam sistem informasi perencanaan dan keuangan Unpad, dan menjadi bagian dari perencanaan Fakultas/Sekolah.
- (2) Kegiatan UUA menggunakan fasilitas yang telah tersedia sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan layanan akademik mahasiswa.

Bagian Kedua  
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan bahan untuk kegiatan UUA harus dicatat dan dinilai secara terpisah dari kegiatan akademik dan menjadi komponen penetapan harga pokok produk atau jasa.
- (2) Penggunaan sumber daya dan jasa berupa listrik, air, dan fasilitas layanan lain yang digunakan untuk kepentingan UUA dapat menjadi salah satu dasar penetapan harga pokok produk atau jasa.

Pasal 11

- (1) Dana yang dihasilkan dari kegiatan utama UUA Fakultas/Sekolah dicatatkan sebagai pendapatan UUA yang merupakan bagian dari pendapatan Fakultas/Sekolah.
- (2) Dana pendapatan UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening *Virtual Account* (VA) Kredit (Penerimaan) UUA, yang dapat digunakan oleh UUA yang bersangkutan untuk membiayai operasional, insentif bagi pengelola dan pengembangan UUA melalui mekanisme pengajuan realisasi pengeluaran, sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Pengeluaran UUA dilakukan menggunakan VA Debit (Pengeluaran) dengan mekanisme pengajuan pengeluaran sesuai prosedur yang berlaku.
- (4) Pendapatan UUA sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari kerja sama UUA.
- (5) Setiap Kerja Sama UUA dapat diberikan satu rekening VA Kredit (Penerimaan).
- (6) Dana yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama UUA dicatatkan sebagai pendapatan kerja sama UUA yang merupakan bagian dari pendapatan Fakultas/Sekolah.
- (7) Dana sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan oleh UUA yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan kerja sama sesuai peruntukan dalam perjanjian kerja sama UUA melalui mekanisme pengajuan realisasi pengeluaran sesuai prosedur yang berlaku.
- (8) Pengelolaan keuangan UUA dilakukan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan unit kerja Fakultas/Sekolah yang berlaku di lingkungan Unpad.
- (9) Pengelolaan keuangan UUA sebagaimana ayat (8) dilaksanakan melalui sistem informasi keuangan Unpad.
- (10) UUA harus mengidentifikasi pendapatan dan beban yang merupakan transaksi antar pihak berelasi, sesuai dengan sistem yang berlaku.
- (11) UUA harus memenuhi kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) UUA harus membuat laporan berkala yang berisi Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja serta Laporan Keuangan yang harus diserahkan oleh penanggung jawab kegiatan/Ketua UUA kepada Dekan di Fakultas/Sekolah untuk selanjutnya diserahkan kepada Wakil Rektor melalui Direktorat Pengelolaan Bisnis.
- (2) UUA harus menyampaikan Laporan Keuangan per triwulan dan akhir tahun kepada Direktorat Pengelolaan Bisnis dan Direktorat Keuangan dan Tresuri.
- (3) Mekanisme pelaporan dan format laporan UUA selanjutnya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Bisnis bersama dengan Direktorat Keuangan dan Tresuri untuk memastikan kegiatan UUA berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan dan keuangan UUA disampaikan secara tertulis oleh Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai bahan meningkatkan kinerja dari masing-masing UUA.
- (6) Pelaksanaan kegiatan dan operasional UUA dapat diaudit secara berkala oleh SPI.
- (7) Pemeriksaan eksternal terhadap laporan keuangan UUA dapat dilaksanakan oleh pemeriksa independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) UUA harus membuat laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan laporan akhir tahun paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Direktorat Pengelolaan Bisnis melakukan pemeringkatan UUA berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja serta Laporan Keuangan UUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).
- (3) Pemeringkatan UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam pedoman pengelolaan bisnis yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Laporan Keuangan UUA terintegrasi atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Fakultas/Sekolah dan laporan Keuangan Unpad.

### BAB V

#### TRANSFORMASI

#### Pasal 14

- (1) UUA yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi SU apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki sumber daya akademik yang terpisah dari unit akademik utama;
  - b. peningkatan dan/atau perubahan status tersebut tidak mengurangi atau mengganggu kualitas layanan akademik yang diberikan oleh fakultas terkait;
  - c. peningkatan pendapatan signifikan sesuai dengan penilaian Wakil Rektor;
  - d. membutuhkan investasi pengembangan bisnis; dan
  - e. memiliki pendapatan minimal 1 Milyar dalam satu tahun.
- (2) Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Rektor oleh Dekan.
- (3) Rektor melalui Wakil Rektor dapat menugaskan direktorat terkait untuk mengkaji dan memberikan penilaian mendalam (*due diligence*) atas transformasi UUA menjadi SU.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi pertimbangan Rektor untuk menyetujui atau tidak menyetujui transformasi UUA menjadi SU.
- (5) Rektor menetapkan keputusan transformasi UUA menjadi SU.

### BAB VI

#### PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

#### Pasal 15

- (1) Presentase besaran hasil usaha yang diberikan UUA kepada Unpad sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari pendapatan, dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Sebanyak 20% untuk insentif pengelola;
  - b. Sedikitnya 5% untuk dana abadi; dan
  - c. Pengembangan fakultas/sekolah dan universitas sebanyak-banyaknya 75% terdiri atas:
    1. pengembangan Fakultas/Sekolah sebanyak-banyaknya 60%; dan
    2. pengembangan universitas sebanyak-banyaknya 40%.

- (2) Pendapatan UUA yang berasal dari kerja sama diatur dengan peraturan Rektor tentang Kerja Sama.
- (3) Pembagian hasil usaha dilakukan setiap 1 tahun sekali selambat-lambatnya di bulan Maret tahun berikutnya.

## BAB VII

### PEMBERHENTIAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 16

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13, menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk membekukan izin penyelenggaraan suatu UUA.
- (2) Pembekuan izin penyelenggaraan UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan setelah mendapat pembinaan teknis dari Wakil Rektor melalui Direktorat Pengelolaan Bisnis.
- (3) Pembekuan izin UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wakil Rektor dan berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembekuan izin UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila pengelola dapat menunjukkan rencana perbaikan manajemen dan rencana UUA yang lebih baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan izin ditetapkan.
- (5) Atas pertimbangan Dekan di Fakultas dan/atau Sekolah, serta rekomendasi dari Wakil Rektor yang memperhatikan perkembangan kinerja serta produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat mencabut izin penyelenggaraan suatu UUA.

## BAB VIII

### STRUKTUR PENGELOLA

#### Pasal 17

- (1) UUA dipimpin oleh Ketua Unit yang merupakan pejabat non struktural di lingkungan Unpad.
- (2) Pengelola UUA yang berasal dari ASN dan Non-ASN Tetap Unpad wajib mengutamakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan UUA yaitu pimpinan di Fakultas/Sekolah.
- (4) Untuk melaksanakan pengelolaan UUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Fakultas/Sekolah dapat membentuk Tim Pengelola UUA dengan jumlah personalia sesuai kebutuhan masing-masing.

## BAB IX

### STANDAR DAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 18

- (1) Tarif Layanan dan Produk yang dihasilkan UUA di Fakultas/Sekolah ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Tarif yang diusulkan pimpinan Fakultas/Sekolah sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Unpad.
- (3) Tarif layanan dan produk sebagaimana pada ayat (1) harus lebih tinggi dari biaya produksi, pemasaran, operasional dan administrasi umum.

## BAB X

### PENDANAAN KEGIATAN

#### Pasal 19

- (1) Seluruh biaya pengelolaan UUA akan digabungkan dengan biaya pengelolaan Fakultas/Sekolah.
- (2) UUA dapat memperoleh bantuan dana talangan dan dana pengembangan dari Fakultas/Sekolah.

## BAB XI

### PEGAWAI

#### Pasal 20

- (1) Pegawai yang bertugas di UUA merupakan pegawai Fakultas/Sekolah yang ditugaskan untuk menjalankan UUA.
- (2) UUA diperbolehkan merekrut Pegawai UUA dengan perjanjian kerja yang dilakukan antara Pimpinan UUA dengan Pegawai tersebut.
- (3) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas izin dari Universitas atas usulan Fakultas/Sekolah.
- (4) Pembiayaan pegawai harian lepas dan/atau paruh waktu bersumber dari anggaran UUA.
- (5) Biaya penggunaan SDM untuk menghasilkan pendapatan diperhitungkan sebagai bagian dari harga pokok produk dan jasa.

## BAB XII

### INOVASI DAN DIGITALISASI

#### Pasal 21

- (1) Setiap UUA wajib mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan.
- (2) Inovasi layanan dan operasional UUA harus dirancang untuk mendukung misi akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat Unpad.
- (3) Rencana implementasi digitalisasi UUA harus dicantumkan dalam Rencana Strategis Bisnis lima tahunan yang berisi paling sedikit memuat visi, misi, tujuan, program, anggaran pendapatan dan biaya/beban.

## BAB XIII

### PENGELOLAAN RISIKO

#### Pasal 22

- (1) Setiap UUA wajib mengelola risiko untuk menjaga keberlangsungan usaha.
- (2) Hasil pengelolaan risiko disampaikan sebagai bagian dari laporan akhir tahun kepada Rektor.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan ini dapat dikenakan sanksi dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, atau pembekuan kegiatan UUA.
- (2) Apabila setelah mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab Kegiatan tidak memperbaiki kinerja dan pengelolaan kegiatan usahanya selanjutnya dapat dikenakan sanksi pembubaran UUA.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Pada saat peraturan rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Unit Usaha Akademik Di Lingkungan Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas


Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 1 April 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Widya Setiabudi Sumadinata